

Received: July 17, 2024  
Accepted: August 17, 2024  
Published: August 23, 2024

## **Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Hukum Lingkungan Hidup Nasional Negara-Negara Anggota ASEAN**

**Rahmadini Agung Ayu Utami**  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**  
[rahmadiniaau@upnvj.ac.id](mailto:rahmadiniaau@upnvj.ac.id)

**Mansur Juned**  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**  
[mansurjuned@upnvj.ac.id](mailto:mansurjuned@upnvj.ac.id)

**Sophiana Widiastutie**  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**  
[sophianawidiastutie@upnvj.ac.id](mailto:sophianawidiastutie@upnvj.ac.id)

### ***Abstract***

*Climate change is increasing the impact of natural hazards. As a region vulnerable to the impacts of climate change, ASEAN member states have proactively taken steps to implement sustainable environmental protection at the domestic level. The concept of Sustainable Development Goals (SDGs) is then used to trace the application of life protection laws in ASEAN member countries based on qualitative-descriptive analysis. This research uses secondary data in the form of official government documents, research journals, and other scientific articles. This research argues that the national environmental protection laws of each ASEAN member state have represented the principles of the SDGs. All regulations are based on a continuous anthropocentric perspective. In general, regulations on environmental protection and management in the domestic of ASEAN member states are in accordance with the principles of SDGs points 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, and 15. It is still rare to find countries that apply SDGs 1, 2, 4, and 16 in their main domestic life protection laws.*

**Keywords:** ASEAN, climate change, environmental law, Sustainable Development Goals (SDGs)

## **Pendahuluan**

Perubahan iklim meningkatkan dampak bahaya alam, seperti naiknya permukaan air laut, gelombang panas, banjir dan kekeringan, serta kondisi cuaca yang semakin tidak dapat diprediksi, mengancam jutaan orang di wilayah padat penduduk dan wilayah pesisir. Kondisi ini membuat Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terdampak perubahan iklim (UNESCO, 2023; USAID, n.d.). Menanggapi dampak perubahan iklim, negara-negara anggota ASEAN telah secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.

Dalam proses pemulihan pasca COVID-19, perubahan iklim menjadi tantangan bagi pembangunan negara-negara ASEAN. Pertumbuhan ekonomi ASEAN terbesar nomor lima di dunia, yaitu sebesar 3.4% selama periode 2010–2021, yang setara dengan 3.5% produk domestik bruto (PDB) dunia (ASEAN Statistical Highlights 2022, 2022). Negara-negara anggota ASEAN harus sama-sama berkomitmen untuk mencegah dampak lebih lanjut dari perubahan iklim untuk menjaga kestabilan kawasan. Upaya ini pun harus dilakukan pada level domestik masing-masing negara-negara anggota secara konkrit, bukan hanya sekedar aturan normatif di tingkat organisasi internasional.

Menurut hasil penelitian Nanyang Technology University Singapore dan University of Glasgow, kawasan ASEAN berpotensi kehilangan 35% PDB di tahun 2050 akibat dampak bahaya dari perubahan iklim dan bencana alam (Southeast Asia needs to boost disaster resilience, as climate change could have severe economic impact, highlights COP26 report by NTU Singapore and University of Glasgow, 2021). Maka dari itu, untuk mencegah kemungkinan buruk tersebut terjadi, negara-negara anggota ASEAN bersama-sama berupaya untuk menjaga keamanan domestiknya masing-masing.

Negara dengan ekonomi, politik, dan sosial yang mapan lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim dibandingkan negara-negara dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang tidak stabil (Fan, Tao, & Yang, 2018). Pada kenyataannya, secara fisik tidak ada negara di dunia yang tidak terdampak perubahan iklim. Namun, apabila terjadi bencana alam, proses pemulihan negara dengan ekonomi, politik, dan sosial yang mapan lebih cepat dan mereka memiliki ketahanan terhadap krisis sumber daya dibandingkan negara-negara yang ekonomi, politik, dan sosialnya rentan. Delapan dari sepuluh negara anggota ASEAN masih tergolong negara dengan pendapatan menengah (*middle-level income economies*) sehingga

kebijakan berorientasi keberlanjutan penting untuk diterapkan pada tingkat nasional masing-masing negara.

Dalam mengkaji bagaimana penerapan kebijakan berorientasi lingkungan di kawasan ASEAN, kita bisa membandingkannya dengan implementasi organisasi regional lainnya. Pola kebijakan lingkungan ASEAN lebih didasarkan atas keputusan konferensi-konferensi, sedangkan Uni Eropa sudah terintegrasi dalam The European Climate Law (Sabatira, Knudsen, & Saputra, 2023). Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dari ASEAN untuk memitigasi dan menanggulangi perubahan iklim yang terjadi. Namun, kebijakan yang ada ternyata masih dinilai tertinggal jauh dibanding kawasan lain meskipun terdapat bukti bahwa upaya ASEAN sudah komprehensif dalam mengendalikan emisi dan memitigasi bencana alam terkait iklim (Ding & Beh, 2022).

Upaya regional ASEAN untuk mencapai standar global dalam mitigasi perubahan iklim dinilai belum signifikan dan terpadu karena perbedaan implementasi masing-masing negara-negara anggota yang berbeda (Wibisono & Hidayat, 2023). ASEAN juga dianggap lambat beradaptasi dengan pendekatan berbasis lingkungan, kontribusi Perjanjian Paris yang rendah, serta mitigasi yang tidak

sebanding dengan besarnya potensi dampak destruktif dari perubahan iklim (Overland, Sagbakken, & et al, 2021). Tetapi, faktor kurangnya kebijakan berbasis lingkungan dianggap bukan merupakan penyebab ketertinggalan karena terdapat kebijakan-kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam catatan pelaporan *voluntary national reviews* (VNR) negara-negara anggota ASEAN (Elder & Ellis, 2022). Komitmen ASEAN yang masih rendah dalam aspek keberlanjutan lingkungan menyebabkan dampak sosial lainnya, yaitu pemenuhan hak-hak lingkungan bagi masyarakat yang tidak terpenuhi (Umar, 2017).

Penelusuran terhadap kajian seputar perubahan iklim dan penanganannya di ASEAN menunjukkan adanya celah berupa belum adanya penelitian mengenai analisa bagaimana kebijakan lingkungan di tingkat nasional negara-negara anggota ASEAN dilakukan atas dasar prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Padahal, analisa terhadap kebijakan lingkungan di masing-masing negara anggota ASEAN berdasarkan TPB perlu dilakukan untuk menggali kontribusi kawasan terhadap mitigasi perubahan iklim global secara unilateral. Kesesuaian antara kebijakan nasional dengan sejumlah prinsip dalam TPB dapat menjadi tolok ukur bagi

komitmen negara dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penelitian ini berpendapat bahwa hukum perlindungan lingkungan hidup nasional masing-masing negara anggota ASEAN telah mewakili prinsip-prinsip TPB. Seluruh peraturan didasarkan atas perspektif antroposentris yang berkelanjutan. Secara umum, peraturan-peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di domestik negara-negara anggota ASEAN sesuai dengan prinsip TPB poin ke-3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, dan 15. Masih jarang ditemukan negara yang menerapkan prinsip TPB poin ke-1, 2, 4, dan 16 dalam undang-undang perlindungan hidup utama domestik mereka.

### **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai Hukum Lingkungan Hidup Internasional**

Hukum lingkungan hidup internasional merupakan hal yang penting dalam aksi iklim global. Secara teoritis, hukum lingkungan hidup internasional dapat dipahami sebagai seperangkat perjanjian dan prinsip-prinsip yang mencerminkan upaya kolektif dunia untuk mengelola dan menyelesaikan masalah lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, penipisan ozon, dan kepunahan massal satwa liar melalui pendekatan antroposentris (Hunter, 2021). Isu spesifik

yang diatur meliputi perlindungan iklim, kebijakan energi berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati dan konservasi hutan, laut dan tanah. Topik terkait lainnya adalah pengurusan, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan perlindungan terhadap zat berbahaya.

Perkembangan hukum konvensi internasional di bidang lingkungan hidup dimulai dari pembuatan hukum lunak (*soft law*), meliputi deklarasi dan resolusi, kemudian diikuti dengan penyusunan hukum keras (*hard law*), yaitu konvensi, perjanjian, kesepakatan, dan protokol internasional. Hukum internasional *soft law* secara tidak langsung mengikat negara dan bersifat lebih fleksibel. Penerapan *soft law* harus disertai hukum lanjutan sehingga dapat dikatakan juga sebagai hukum permulaan sebelum negara menerapkan hukum nasional. Sedangkan *hard law* bersifat lebih mengikat terhadap negara peratifikasi sehingga menghasilkan asas *pacta sunt servanda* (Husin, 2020).

TPB adalah *soft law* dalam konteks hukum lingkungan hidup internasional. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam TPB banyak berakar dari Deklarasi Rio 1992. Deklarasi Rio adalah hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Lingkungan Hidup di Rio De Janeiro, Brasil pada 1992. KTT ini disebut juga sebagai KTT Bumi atau Earth Summit.

Deklarasi Rio terdiri atas dua puluh pasal yang disebut sebagai 27 Prinsip atau 27 *Principles*. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk memandu pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian menyetujui Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) sebagai panduan rencana aksi yang lebih konkrit dari Deklarasi Rio 1992 (Dupuy & Viñuales, 2018). Untuk menyempurnakan MDGs, negara-negara PBB memperbarui komitmen lingkungan internasional menggunakan konsep TPB. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat dengan target capaian di tahun 2030. TPB dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. Pembaharuan melalui TPB ini bertujuan agar aksi iklim global lebih komprehensif dan inklusif.

TPB terdiri atas 17 prinsip dengan total 169 uraian dari masing-masing prinsip. Prinsip-prinsip dalam TPB antara lain: 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 5) Kesetaraan gender; 6) Air bersih dan sanitasi layak; 7) Energi bersih dan

terjangkau; 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; 10) Berkurangnya kesenjangan; 11) Kota dan pemukiman berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Penanganan perubahan iklim; 14) Ekosistem lautan; 15) Ekosistem daratan; 16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip sasaran dalam TPB tersebut akan digunakan sebagai hukum lingkungan internasional rujukan dalam menganalisa penerapan kebijakan lingkungan hidup di tingkat nasional negara-negara anggota ASEAN.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa topik pembahasan tulisan ini adalah kualitatif. Pada penelitian kualitatif, hasil penelitian lebih ditekankan pada penyajian secara kata-kata dibandingkan angka (Bryman, 2008). Penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian interpretif karena pengolahan data didasarkan pada penafsiran mengenai berbagai fenomena sosial. Sementara itu, jenis penelitian ini adalah penelitian sosial deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan sosial secara rinci. Penelitian deskriptif dapat berupa penelitian kualitatif maupun

kuantitatif (Suyanto & Sutinah (eds), 2022). Oleh karena metode penelitian ini berdasarkan analisa kualitatif, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif.

Untuk mendukung proses penelitian, tulisan ini menggunakan data sekunder yang merupakan data-data temuan yang telah diperoleh dari peneliti lain sebelumnya (Sutinah, 2022). Wujud dari data sekunder dapat berupa data yang diperoleh dari instansi pemerintah, terbitan-terbitan ilmiah/nonfiksi (etnografi, sejarah, sosiologi) maupun fiksi, serta catatan atau arsip-arsip yang tidak diterbitkan pada lembaga penelitian setempat.

Pada penelitian ini, topik yang akan dideskripsikan adalah kebijakan negara-negara anggota ASEAN terkait lingkungan serta keberlanjutan. Data sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian, informasi dari laman pemerintah, serta berita media massa.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup ASEAN**

Pembangunan berkelanjutan kini menjadi konsep prioritas dalam berbagai kebijakan publik. Kebijakan publik yang berbasis keberlanjutan menandai adanya *political will* oleh negara untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. Cita-cita ASEAN untuk menciptakan

lingkungan hidup yang lestari tersebut kemudian diupayakan melalui rancangan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan regional yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berbasis pelestarian lingkungan hidup menjadi penting dilakukan karena pembangunan tradisional telah menghasilkan dampak sampingan yang tidak diinginkan. Rusaknya ekosistem, meliputi dari berkurangnya kualitas udara dan air, berkurangnya sumber daya alam, dan terancamnya keanekaragaman hayati, menjadi ancaman nyata bagi kawasan Asia Tenggara. Perjuangan ASEAN ini juga diperburuk oleh meningkatnya frekuensi bencana dan perubahan iklim. Dengan demikian, komitmen negara-negara anggota untuk mengelola lingkungan domestik mereka dapat menciptakan ketahanan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan iklim global.

Menyadari pentingnya kerja sama lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan dan integrasi regional, ASEAN telah bekerja sama erat dalam mempromosikan kerja sama lingkungan di antara negara-negara anggotanya sejak tahun 1977 (ASEAN, n.d a). Kerja sama ASEAN terkait lingkungan selanjutnya dibicarakan dalam kesempatan ASEAN Ministerial Meeting pada April 1981 yang berlangsung di Manila, Filipina. Pertemuan

ini menghasilkan kesepakatan Manila Declaration on the Environment yang dirancang untuk memastikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya di ASEAN guna mengentaskan kemiskinan serta mencapai kualitas hidup terbaik bagi masyarakat di kawasan (Husin, 2003). Deklarasi Manila juga mendorong lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup di Thailand dan Indonesia (Husin, 2020).

Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN atau ASEAN Community, mengadopsi Cetak Biru ASCC 2025 yang kini menjadi pedoman bagi kerja sama ASEAN di bidang lingkungan. Cetak Biru ASCC 2025 disepakati pada tahun 2015 dengan visi menciptakan Komunitas ASEAN yang inklusif, berkelanjutan, berketahanan, dan dinamis. Cetak Biru tersebut memandu kerja sama ASEAN untuk mencakup konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkelanjutan, promosi kota-kota yang ramah lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta promosi konsumsi dan produksi berkelanjutan menuju ekonomi sirkular (ASEAN, n.d b).

Prinsip keberlanjutan pada Cetak Biru ASCC 2025 berfokus pada bidang hasil utama Konservasi dan Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Kota Ramah Lingkungan, Iklim Berkelanjutan, serta Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (ASEAN, n.d a).

Rencana strategis ASEAN di bidang lingkungan hidup saat ini sedang dikembangkan untuk menerjemahkan Cetak Biru ASCC 2025 ke dalam rencana aksi yang lebih rinci yang akan menjadi dokumen panduan bagi ASEAN dalam mendorong kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup hingga tahun 2025. Tujuh prioritas strategis dalam rencana strategis tersebut antara lain konservasi alam dan keanekaragaman hayati, lingkungan pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya air, kota yang ramah lingkungan, perubahan iklim, bahan kimia dan limbah, dan pendidikan lingkungan dan konsumsi dan produksi berkelanjutan (ASEAN, n.d a).

Dalam menjalankan Visi 2025 ini, ASEAN membentuk sejumlah lembaga kerja yang berperan untuk fokus pada bidang-bidang spesifik terkait. Kerangka kelembagaan kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup terdiri dari Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup atau the ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME), Pejabat Senior ASEAN bidang Lingkungan Hidup atau ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN),

dan tujuh badan pendukung, dengan mengikuti prioritas strategis yang telah diidentifikasi (ASEAN, n.d a), yaitu ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), ASEAN Working Group on Chemicals and Waste (AWGCW), ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME), ASEAN Working Group on Environmental Education (AWGEE), ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC), ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity (AWGNCB), dan ASEAN Working Group on Water Resources Management (AWGWRM).

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Singapura**

Penelusuran seputar kebijakan lingkungan hidup nasional Singapura dimulai dari periode 1960-an. Terdapat keresahan terkait dampak urbanisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya membawa Singapura pada keputusan untuk mengubah negara kecilnya menjadi Taman Kota atau Garden City. Gagasan ini kemudian berkembang melalui wacana untuk mewujudkan kota hijau (*green city*) di tahun 1991. Gagasan ini menjadi rancangan resmi nasional pertama yang mencakup keseimbangan lingkungan dan

pembangunan. Konsep yang menjadi tujuan dalam rancangan kebijakan tersebut adalah mewujudkan Singapura sebagai kota hijau dengan tajuk “The Singapore Green Plan”. Singapore Green Plan (SGP) disepakati pada 1992 dan menjadi rencana formal pertama Singapura dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan lingkungan dan pembangunan. Isu-isu yang menjadi perhatian antara lain pencemaran kabut asap lintas batas dan emisi karbon.

Selanjutnya, Singapura memperbarui The Singapore Green Plan (SGP) di tahun 2002 menjadi visi SGP 2012. Visi SGP 2012 meliputi wawasan yang lebih luas guna mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Penyusunan kebijakan SGP turut melibatkan opini dan umpan balik dari kelompok 3P, meliputi masyarakat (*public*), swasta (*private*), dan individu (*people*), yang diambil melalui survei internet dan pameran. Dengan rencana baru ini, Singapura ingin bergerak lebih dari sekadar bersih dan hijau dan menuju pencapaian kelestarian lingkungan (National Library Board, 2016).

SGP memiliki lima isu prioritas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan Singapura, yaitu 1) *City in Nature*, menggabungkan alam ke dalam lanskap lahan perkotaan; 2) *Sustainable Living*, mendorong konservasi sumber daya; 3) *Energy Reset*, menggunakan



energi yang lebih bersih dan meningkatkan efisiensi energi; 4) *Green Economy*, pertumbuhan ekonomi yang berporos pada prinsip keberlanjutan; dan 5) *Resilient Future*, memitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Singapore Parliamentary Debates, 2021).

Singapore Green Plan membawa perubahan pada kajian kebijakan publik Singapura. The Green Plan menjadi prioritas bagi sejumlah instansi pemerintahan. Belum ada rancangan kebijakan lain dengan lingkup seluas Singapore Green Plan masuk ke draf parlemen. Fakta tersebut membuat Singapore Green Plan sebagai terobosan bagi kebijakan nasional Singapura (Chng & Ong, 2021).

SGP mengalami pembaruan pada 2021 melalui target capaian di tahun 2030. SGP 2030 berupaya untuk menggalang gerakan seluruh bangsa dan memajukan agenda nasional Singapura mengenai pembangunan berkelanjutan. Masih dengan kelima target yang sama, SGP 2030 ditujukan sebagai pedoman bagi inisiatif ramah lingkungan Singapura untuk dekade selanjutnya. SGP 2030 dijalankan dengan menggandeng Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup (UMK), Perdagangan dan Industri (MTI), Transportasi (Kemenhub), Pembangunan Nasional (MND), dan Pendidikan (MOE),

serta didukung oleh seluruh Pemerintah, Rencana Hijau memetakan target yang ambisius dan konkrit selama sisa dekade ini (Green Plan, n.d).

Konsep SGP sejalan dengan poin TPB ke-7, 8, 9, 11, 12, dan 13. Hal yang perlu diperhatikan dalam pilar ini adalah komitmen pemerintah untuk meninjau kerangka hukum Singapura yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Kebijakan ini diprediksi membawa manfaat bagi pertumbuhan jangka panjang perekonomian Singapura sehingga menjadi mesin penggerak yang layak bagi pertumbuhan ekonomi makro (Lim, 2023). Namun, secara praktik, asas keberlanjutan Green Plan belum maksimal karena implementasinya masih sukarela, bukan kewajiban. Masing-masing instansi diberikan keleluasaan untuk mengukur penerapan AMDAL berdasarkan kriteria mereka sendiri (Chng & Ong, 2021).

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Malaysia**

Peraturan lingkungan hidup yang menjadi regulasi utama di Malaysia adalah the Environment Quality Act 1974, atau disebut juga sebagai EQA, yang mulai berlaku pada tahun 1975. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan polusi dan menciptakan sistem yang menghukum para pelaku

pengrusakan lingkungan. Undang-undang ini berjalan di bawah Departemen Lingkungan atau the Department of Environment (DOE) berdasarkan pengawasan dan instruksi dari Direktur Jenderal Kualitas Lingkungan atau the Director General of Environment Quality (*Director General*).

Secara umum, aturan dalam EQA melarang siapa pun untuk mengeluarkan atau membuang, atau menyebabkan masuknya atau dibuangnya zat, polutan, atau limbah berbahaya ke atmosfer kecuali telah mendapat dari Departemen Lingkungan yang menentukan kondisi dan batasan yang diizinkan. Sehubungan dengan pencemaran tanah dan perairan pedalaman atau air tanah, Pasal 24 (Pembatasan Pencemaran Tanah) dan Pasal 25 (Pembatasan Pencemaran Perairan Darat) dari EQA menetapkan pembatasan dan tindakan yang dapat menyebabkan seseorang dianggap telah mencemari tanah atau perairan pedalaman. Khususnya, mengenai penanganan limbah terjadwal, Pasal 34B mengatur bahwa tidak seorang pun boleh menempatkan, menyimpan, atau membuang limbah terjadwal di darat atau di perairan Malaysia tanpa izin tertulis sebelumnya dari Direktur Jenderal (Ong & Lee, 2021). EQA masih berlaku hingga kini. Terdapat desakan agar aturan yang sudah berlaku selama 48 tahun tersebut

segera diperbarui karena sudah tidak relevan dengan situasi pencemaran lingkungan saat ini (Ali, 2020).

Kebijakan terkait lingkungan hidup lainnya yang berlaku di Malaysia saat ini adalah The National Policy on the Environment 2002. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan dan konservasi lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduk negara, terutama yang berkaitan dengan kapasitas produktif sumber daya seperti tanah, hutan, keanekaragaman hayati dan air. Peraturan lainnya adalah Malaysia's National Biodiversity Policy 1998. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga dan memperkuat stabilitas lingkungan dari fungsi ekosistem – stabilitas lingkungan, jasa ekosistem, fungsi ekosistem yang sesuai bagi manusia, termasuk meningkatkan kualitas udara dan air, menjaga kondisi perairan, pembentukan tanah, melindungi tanah dan air, daur ulang nutrisi, pasokan energi, penyerapan karbon dan pelepasan oksigen. Kedua peraturan ini berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup di daratan (Yeoh & Zhang, 2019).

Selanjutnya, terdapat pula peraturan nasional Malaysia untuk mengatur pengelolaan sektor agrikultur berkelanjutan. Aktivitas di bidang

perlindungan sektor pertanian, industri, serta aktivitas dalam negeri Malaysia diatur berdasarkan The National Agrofood Policy 2021-2030 (NAP 2.0). NAP 2.0 merupakan kebijakan agrikultur nasional terbaru yang bertujuan untuk mentransformasi sektor agropangan Malaysia melalui regulasi yang lebih komprehensif dan holistik dari sebelumnya (Smart Nett Zero, 2023).

Di sisi lain, dalam pembangunan nasional berkelanjutan, Malaysia menyertakan upaya transisi energi dari fosil menjadi energi hijau. The Renewable Energy Act 2011 ("REA 2011") bertujuan untuk meningkatkan produksi energi hijau. REA 2011 memberikan insentif bagi pembangkit listrik dari sumber daya terbarukan dengan memperkenalkan skema *feed-in tariff* yang memberikan premi kepada pemegang *feed-in* untuk setiap unit listrik yang dihasilkan menggunakan sumber daya terbarukan (Zain & Nubli, 2022).

Peraturan-peraturan lingkungan hidup Malaysia bersinggungan dengan prinsip TPB poin ke-6, 7, 8, 9, 11, 14, dan 15. Regulasi lingkungan hidup di Malaysia sudah mencakup tata cara praktik yang berbasis keberlanjutan yang terperinci. Namun, peraturan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri tanpa mengacu pada satu kerangka kerja utama yang menjadi garis besar haluan nasional di Malaysia.

Dampaknya, regulasi yang ada terkesan sporadis.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Thailand**

Thailand tidak memiliki hukum perlindungan lingkungan hidup utama. Peraturan yang ada bersifat tunggal dan berjalan sendiri-sendiri berdasarkan fokus dari undang-undang tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2019, tiga undang-undang baru diterbitkan dalam Royal Thai Government Gazette untuk memperbarui undang-undang yang ada. Pembaharuan undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkenalkan peraturan baru terkait perlindungan dan konservasi lingkungan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019, dan penerapan ketiganya akan diawasi oleh panitia khusus di lingkungan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut antara lain (Tilleke & Gibbins, n.d.) Undang-Undang Pelestarian dan Perlindungan Satwa Liar B.E. 2562 (2019). Regulasi ini menggantikan UU Pelestarian dan Perlindungan Satwa Liar B.E. 2535 (1992). Salah satu pokok ketentuan dalam undang-undang ini adalah ketetapan terkait kategori satwa liar yang dibagi menjadi lima, yaitu: satwa liar yang dilindungi keaslian habitatnya, satwa liar yang dilindungi keberadaannya, satwa liar yang

dikendalikan, satwa liar berbahaya, dan bangkai satwa liar. Undang-undang ini juga menambahkan spesies baru ke dalam daftar satwa liar yang dilindungi untuk pertama kalinya, seperti paus Bryde, paus Omura, penyu belimbing, dan hiu paus.

Selanjutnya adalah UU Taman Nasional B.E. 2562 (2019). Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Taman Nasional B.E. 2504 (1961). Undang-undang baru ini memperluas perlindungan terhadap taman hutan, kebun raya, dan arboretum yang juga disebut sebagai “taman pembelajaran alam”, meningkatkan hukuman kepada pelanggar, dan memperkenalkan beberapa hukuman dan imbalan baru bagi yang menangkap pelanggar.

Lalu UU Hutan Kemasyarakatan B.E. 2562 (2019). Undang-undang ini menciptakan tingkat perlindungan tersendiri terhadap sumber daya alam tertentu, dan dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat yang terhambat dalam memanfaatkan sumber daya hutan akibat upaya reklamasi atau konservasi yang dilakukan pemerintah. Hutan yang diberi status ini berada di luar kawasan taman nasional dan harus dikonservasi, dipulihkan, dikelola, dan dipelihara oleh masyarakat yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam di dalam hutan kemasyarakatan yang ditunjuk. Hanya

anggota komunitas yang ditunjuk yang boleh mengumpulkan atau menggunakan sumber daya dari hutan kemasyarakatan yang ditunjuk, dan penggunaannya dibatasi untuk keperluan pemukiman atau internal komunitas.

Komunitas yang beranggotakan sedikitnya 50 orang dapat mengajukan permohonan status hutan kemasyarakatan. Selain memberdayakan Komite Hutan Kemasyarakatan di Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan komite provinsi bila diperlukan. Ketiga hukum di atas mencerminkan upaya pemerintah Thailand untuk memenuhi TPB poin ke-8, 14, 15, dan 17.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia**

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan tonggak perkembangan hukum lingkungan hidup internasional, demikian pula Indonesia. Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH) adalah bentuk dari implementasi dari ratifikasi Indonesia terhadap Deklarasi Stockholm 1972. UUKPPLH menjadi payung hukum pertama di Indonesia yang mengintegrasikan dan menjadi pusat dari

seluruh pengaturan lingkungan hidup yang telah ada sebelumnya. Setelah sekitar 15 tahun penerapan, diadakan peninjauan terhadap efektivitas praktik UUKPPLH. Di antara sejumlah kekurangan pada UUKPPLH terdapat kekurangan utama, yaitu pengaturan lebih lanjut (*implementing regulations*) yang minim. Hal ini menjadi kendala regulatif bagi pelaksanaan UUKPPLH di lapangan dan perlu segera mendapat perbaikan (Husin, 2020).

Atas dasar pertimbangan penyempurnaan, maka UUKPPLH diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang disahkan pada 19 September 1997. UUPPLH dinilai lebih komprehensif dan modern dibandingkan UUKPPLH karena lingkungan menjadi subjek hukum yang harus diberikan hak-haknya (Wilsa & Rusli (eds), 2020). Peninjauan kembali terhadap pelaksanaan UUPPLH juga mendapatkan temuan bahwa ada kekurangan dan ketidaksesuaian yang dianggap perlu untuk diperbaiki.

Hasil dari perbaikan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berlaku sejak 3 Oktober 2009. UUPPLH terdiri atas 127 pasal. Hingga kini, UUPPLH masih digunakan

sebagai rujukan utama dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Perbedaan UUPPLH 2009 dengan UUPPLH 1997 adalah pada kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan alam yang semula tersentralisasi menjadi desentralisasi seiring disahkannya aturan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas asas: 1) tanggung jawab negara; 2) kelestarian dan keberlanjutan; 3) keserasian dan keseimbangan; 4) keterpaduan; 5) manfaat; 6) kehati-hatian; 7) keadilan; 8) ekoregion; 9) keanekaragaman hayati; 10) pencemar membayar; 11) partisipatif; 12) kearifan lokal; 13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan 14) otonomi daerah.

Asas-asas dan seluruh ketentuan yang diatur dalam UUPPLH masih bersifat general karena kedudukannya sebagai salah satu konstitusi tertinggi negara. Pelaksanaan lebih lanjut UUPPLH selanjutnya diserahkan kepada berbagai peraturan turunan yang berkaitannya dengannya. Seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), serta aturan-aturan yang bersifat desentralisasi (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota).

Ketentuan yang tercantum dalam UUPPLH menjadi rujukan penting bagi pengelolaan sumber daya alam di

Indonesia, seperti yang dipraktikkan di masyarakat Pulau Bali. Secara adat, ajaran agama Hindu yang menjadi pedoman bagi masyarakat Bali telah mengarahkan warga untuk berpegang pada prinsip pelestarian kearifan lokal. Aturan UUPPLH memperkuat urgensi bagi masyarakat Bali untuk melanjutkan pelestarian tersebut berdasarkan hukum (Suadnyana, 2021).

Berdasarkan prinsip-prinsip TPB, UUPPLH mengandung unsur dari tujuan ke-3, 6, 8, 9, 11, 14, dan 17. Untuk tujuan ke-16, UUPPLH telah mengupayakan penegakan hukum secara administratif, perdata, serta pidana terhadap perusak lingkungan. Namun, praktiknya masih dianggap belum efektif karena perizinan yang tidak berjalan seperti aturan seharusnya serta kendala-kendala ketika terjadi persengketaan di meja peradilan (Yuliana, 2022). Kendala lainnya dalam pelaksanaan UUPPLH di lapangan adalah belum adanya regulasi yang mengatur pertambangan rakyat secara tegas sehingga membuat usaha mereka menjadi pertambangan tanpa izin (PETI), penertiban pemerintah terhadap PETI masih sebatas pembinaan dibandingkan sanksi yang tegas, serta terdapat oknum-oknum berkepentingan yang menyulitkan penegakan hukum (Boseke, Kalalo, & Pontoh, 2021).

## **Kebijakan Lingkungan Hidup di Filipina**

Aturan-aturan nasional utama di Filipina yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain (ECAC, n.d) yang pertama adalah Undang-Undang Republik 9003 Undang-Undang Pengelolaan Limbah Padat Ekologi Tahun 2000. Melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, undang-undang ini bertujuan untuk mengadopsi program pengelolaan limbah padat yang sistematis, komprehensif dan ekologis yang menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Undang-undang ini memastikan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan pembuangan limbah padat yang tepat melalui formulasi dan adaptasi produk limbah ramah lingkungan terbaik.

Kedua, Undang-Undang Republik 9275 Undang-Undang Air Bersih Filipina Tahun 2004. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perairan di negara tersebut dari polusi yang berasal dari daratan (industri dan perusahaan komersial, pertanian dan kegiatan masyarakat/rumah tangga). Hal ini memberikan strategi yang komprehensif dan terpadu untuk mencegah dan meminimalkan polusi melalui pendekatan multi-sektoral dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Ketiga, Undang-Undang Republik 8749 Undang-Undang Udara Bersih Filipina Tahun 1999. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara udara bersih yang memenuhi nilai pedoman Kualitas Udara Nasional untuk kriteria polutan di seluruh Filipina, sekaligus meminimalkan kemungkinan dampak terkait terhadap perekonomian.

Keempat, Undang-Undang Republik 6969 Undang-Undang Pengendalian Bahan Berbahaya dan Limbah Nuklir Tahun 1990. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur pembatasan atau pelarangan impor, pembuatan, pengolahan, penjualan, distribusi, penggunaan dan pembuangan bahan kimia dan campuran yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia. Perjanjian ini juga melarang masuknya limbah berbahaya dan nuklir, bahkan dalam perjalanan, serta pembuangannya ke dalam batas wilayah Filipina untuk tujuan apa pun; dan untuk memberikan kemajuan dan memfasilitasi penelitian dan studi tentang bahan kimia beracun.

Kelima, Keputusan Presiden 1586 Pernyataan Dampak Lingkungan (EIS) Tahun 1978. Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara resmi didirikan pada tahun 1978 dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 1586 untuk memfasilitasi pencapaian dan pemeliharaan

keseimbangan yang rasional dan teratur antara pembangunan sosial-ekonomi dan perlindungan lingkungan. AMDAL adalah alat perencanaan dan pengelolaan yang akan membantu pemerintah, pengambil keputusan, pemrakarsa dan masyarakat yang terkena dampak mengatasi dampak atau risiko negatif terhadap lingkungan. Proses ini menjamin implementasi proyek ramah lingkungan. Peraturan-peraturan utama terkait lingkungan di Filipina bersinggungan dengan prinsip TPB poin ke-6, 8, 12, dan 15.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup Di Brunei Darussalam**

Aturan-aturan nasional utama di Brunei Darussalam yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain (Department of Environment, Parks, and Recreation Ministry of Development, n.d) adalah Environmental Protection and Management Act. Aturan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan alam sepanjang teritorial Brunei Darussalam. Undang-undang ini resmi diberlakukan pada 19 September 2016. Ketentuan dalam undang-undang ini bersinggungan dengan poin TPB ke-6, 7, 8, 14, dan 15. Selanjutnya adalah Hazardous Waste (Control of Export and Transit) yang mengatur arus masuk dan keluarnya limbah berbahaya ke dan/atau

dari teritorial Brunei Darussalam. Ketentuan dalam undang-undang ini bersinggungan dengan poin TPB ke-3, 11, dan 12.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Vietnam**

Layaknya regulasi lingkungan hidup lainnya di negara-negara anggota ASEAN, strategi perlindungan lingkungan hidup nasional Vietnam juga menegaskan bahwa prinsip perlindungan lingkungan hidup harus didasarkan pada peningkatan pengelolaan negara, kelembagaan dan hukum. Penegakan perlindungan lingkungan ini juga disertai dengan peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab semua orang dan seluruh masyarakat tentang perlindungan lingkungan. Untuk itu, Vietnam memperbarui kebijakan lingkungannya dengan memberlakukan The Law on Environmental Protection 2020 (LEP 2020) pada 1 Januari 2022.

LEP 2020 merupakan transformasi hukum yang penting bagi pembangunan nasional Vietnam sebab peraturan ini berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. LEP 2020 terdiri atas 171 pasal. Perubahan utama yang dimuat pada LEP 2020 adalah mengubah kriteria lingkungan hidup untuk mengklasifikasikan dan memantau proyek-proyek investasi. Proyek-proyek dengan risiko tinggi

terhadap dampak buruk terhadap lingkungan dikontrol secara lebih ketat, sementara prosedur perizinan lingkungan dikurangi untuk proyek-proyek dengan risiko lebih rendah. Aturan ini juga termasuk ketentuan terhadap luas penggunaan lahan, lahan dengan permukaan air, dan/atau luas laut, serta skala pemanfaatan sumber daya alam.

Ketentuan yang termuat selanjutnya adalah mendorong implementasi Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas atau Extended Producer Responsibility (EPR). Ketentuan ini membebaskan produsen dan importir agar bertanggung jawab atas pengolahan limbah dan daur ulang produk atau kemasan. Selain itu, LEP juga mengatur ukuran baru dalam mengurangi emisi serta menetapkan pasar karbon.

Pembaruan lainnya adalah LEP 2020 memperkenalkan ketentuan audit lingkungan hidup untuk mengatur kegiatan audit internal yang dilakukan oleh badan usaha atau auditor independen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran pada badan usaha. Terakhir LEP 2020 merancang peta jalan (*roadmap*) untuk memangkas produksi dan impor produk yang mengandung plastik (KPMG, 2022).

Secara substansi, LEP 2020 cukup komprehensif karena dari 171 pasal yang



ada, banyak pasal yang bersinggungan dengan poin-poin dalam TPB (Law on Environmental Protection, n.d). Perubahan utama pada LEP 2020 memuat poin-poin TPB ke-6 dan 14. Inti dari muatan peraturan LEP 2020 adalah ekonomi sirkular yang mana sesuai dengan prinsip TPB ke-8. Prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender juga dicantumkan dalam aturan ini sehingga bersinggungan dengan prinsip TPB ke-5. LEP 2020 juga bertujuan agar domestik Vietnam dapat beradaptasi dengan perubahan iklim seperti poin ke-13.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Kamboja**

Pemerintah Kerajaan Kamboja menyadari pentingnya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati negaranya. Peran pemerintah dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam diatur dalam undang-undang Konstitusi Kamboja. Konstitusi tersebut menyatakan negara bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pengelolaan yang tepat untuk melestarikan tanah, air, udara, angin, geologi, sistem ekologi, pertambangan, energi, bensin. dan gas, batu dan pasir, permata, hutan dan hasil hutan, satwa liar, ikan dan sumber daya perairan (Open Development Cambodia, 2015).

Perlindungan lingkungan hidup Kamboja diatur melalui The Environmental

and Natural Resources Code (the Environmental Code) yang dikeluarkan pada 29 June 2023. The Environmental Code berfungsi untuk menggantikan hukum lingkungan yang ada sebelumnya agar mencapai perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kamboja.

The Environmental Code terdiri dari 12 buku dan 865 pasal. Aturan-aturan yang ditentukan dalam undang-undang ini antara lain mencakup ketentuan-ketentuan penting untuk memperkuat konservasi sumber daya alam dan satwa liar, membangun ketahanan iklim, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan membangun lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dengan kapasitas untuk menangani pengelolaan limbah dan polusi secara efektif. Aturan ekonomi lingkungan, keuangan, biaya, dan pengelolaan dana sosial dan lingkungan membantu memperkuat keberlanjutan lingkungan, sumber daya alam, masyarakat, dan budaya. Selain itu, diatur juga mengenai bangunan hijau. Bertujuan untuk mengatur mekanisme pengoperasian bangunan hijau dan pengelolaan sistem evaluasi untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan keadilan sosial untuk mengalihkan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat (Kong & Seng, 2023). Ketentuan-ketentuan

tersebut mewakili poin TPB ke-3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Laos**

Hukum perlindungan lingkungan hidup nasional yang berlaku di Laos adalah Environmental Protection Law. Environmental Protection Law terdiri dari 13 Bagian yang dibagi ke dalam 99 pasal. Hukum ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara lingkungan sosial dan alam, untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dan kesehatan masyarakat, serta membangun sosial-ekonomi nasional dan mengurangi pemanasan global. Ketentuan yang diatur antara lain mendefinisikan prinsip-prinsip, peraturan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan perlindungan, pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi, dengan kualitas, mitigasi dampak dan pencemaran yang disebabkan oleh beban antropogenik atau oleh alam.

Ketentuan yang diatur antara lain (FAO, 2012): 1. Pembangunan sosial-ekonomi serta perlindungan lingkungan sosial dan alam yang berkelanjutan; 2. Pencegahan lingkungan sosial dan alam serta rehabilitasi lingkungan sosial dan alam; 3. Partisipasi aktif dan konsultasi individu dan organisasi dalam perlindungan lingkungan sosial dan alam; 4. Pemanfaatan

sumber daya alam, bahan baku, dan energi secara ekonomis dan rasional; dan 5. Pertanggungjawaban pelaku perusak lingkungan.

Perlindungan dan pengembangan hutan dan sumber daya alam lainnya turut diatur. Pasal 13 mengatur Praktik Perlindungan Lingkungan seperti: 1. Pencegahan lingkungan; 2. Pengendalian polusi; 3. Pengendalian bahan kimia beracun dan pembuangan limbah; 4. Sertifikasi dan izin lingkungan; dan 5. Promosi dan partisipasi masyarakat. Terdapat pula ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan kategori hutan. Ketentuan yang terkandung tersebut merupakan wujud upaya implementasi poin TPB ke- 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, dan 17.

Selain Environmental Protection Law, aturan terkait lingkungan hidup lainnya di Laos yang mewakili poin TPB ke-3, 10, dan 13, diantaranya Decision on the Pollution Control No. 1687/MONRE yang disusun sejak 2021. Keputusan tersebut mengatur langkah-langkah pengendalian, pemantauan, dan inspeksi pencemaran; langkah-langkah untuk mengendalikan polusi dalam keadaan darurat; penetapan kawasan berbahaya; dan identifikasi risiko pencemaran untuk meminimalkan dampak terhadap gangguan udara, tanah, air, dan masyarakat serta tidak melampaui ambang batas Standar

Lingkungan Hidup Nasional. Uniknya, keputusan ini berlaku bagi individu, perusahaan, atau organisasi baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan di Laos (ADB, 2022).

Selanjutnya ada Law on Electricity (amended), 2017. Menetapkan prinsip, peraturan, dan langkah-langkah yang mengatur penerapan, pengoperasian, pengelolaan, pemantauan, dan pemeriksaan kegiatan ketenagalistrikan untuk kelancaran operasional ketenagalistrikan dan bisnis agar sesuai dengan potensi energi berkelanjutan, memastikan perlindungan lingkungan, dan meningkatkan kondisi kehidupan multi-etnis warga Laos.

Lalu terdapat pula undang-undang Law on National Heritage 2021 yang bertujuan untuk menentukan peraturan, asas, dan ukuran untuk perlindungan, penatausahaan, konservasi, pemanfaatan, pemugaran, dan rehabilitasi warisan nasional.

### **Kebijakan Lingkungan Hidup di Myanmar**

Environmental Impact Assesment (EIA) merupakan regulasi terkait lingkungan hidup di Myanmar yang diterbitkan pada tahun 2016. Regulasi ini secara garis besar mengandung ketentuan mengenai AMDAL. Menurut EIA, dampak

lingkungan mencakup masalah pekerjaan, sosial, budaya, sosial-ekonomi, kesehatan masyarakat dan masyarakat, serta keselamatan. Selain itu, dampak sosialnya meliputi transmigrasi yang tidak diinginkan dan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Aturan ini menetapkan bahwa dampak-dampak lingkungan tersebut dapat dicegah melalui mitigasi dan kompensasi (Ministry of Environmental Conservation and Forestry, 2015). EIA mencakup poin TPB ke-3, 6, 8, 11, 12,13, 14, dan 15.

Myanmar juga memiliki peraturan lingkungan hidup yang memberi ketetapan mengenai pembuangan emisi, yaitu National Environmental Quality (Emission) Guidelines. Peraturan ini diresmikan pada 2016 dengan tujuan untuk melindungi atmosfer Myanmar dari polusi udara (National Environmental Quality (Emission) Guidelines, n.d). Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip TPB poin ke-3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, dan 15. Masih jarang ditemukan negara yang menerapkan prinsip TPB poin ke-1, 2, 4, dan 16 dalam undang-undang perlindungan hidup utama domestik mereka.

### **Simpulan**

Pengelolaan lingkungan secara tradisional telah menyebabkan degradasi lingkungan, seperti polusi udara dan air, pengelolaan limbah, dan hilangnya

keanekaragaman hayati, yang merugikan kawasan Asia-Pasifik. Untuk menanggulangi dampak pembangunan tradisional terhadap lingkungan, Komunitas ASEAN, sebagai bagian dari masyarakat internasional, berupaya menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsep penting dalam berbagai kebijakan publik di negara-negara anggota ASEAN.

Pentingnya pengelolaan lingkungan untuk integrasi dan konservasi regional telah diakui sejak tahun 1977. Upaya regional ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengadopsi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sesuai dengan norma internasional di tingkat domestik mereka. Saat ini, aturan lingkungan hidup internasional yang menjadi acuan negara-negara anggota ASEAN adalah prinsip TPB. Dengan memprioritaskan isu-isu lingkungan hidup dan mendorong praktik-praktik berkelanjutan, komunitas ASEAN dapat berupaya menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan aturan lingkungan hidup yang berdasarkan prinsip TPB diharapkan akan menciptakan kualitas lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, aturan-aturan hukum lingkungan hidup negara-negara anggota

ASEAN disusun berdasarkan pertimbangan antroposentris. Regulasi negara-negara anggota ASEAN sebagian besar bersinggungan dengan prinsip ke 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, dan 15.

### References

- Asian Development Bank (ADB). (2022). *Environmental and Social Impact Assessment Lao PDR: Monsoon Wind Power Project Part 1: Main Report*. Asian Development Bank. Retrieved from [https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/55205/55205-001-esia-en\\_21.pdf](https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/55205/55205-001-esia-en_21.pdf)
- Ali, S. I. (2020). THE ENVIRONMENTAL QUALITY UNDER MALAYSIAN LAW AND INTERNATIONAL LAW. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1(10), 64-71. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/344617932\\_THE\\_ENVIRONMENTAL\\_QUALITY\\_UNDER\\_MALAYSIAN\\_LAW\\_AND\\_INTERNATIONAL\\_LAW](https://www.researchgate.net/publication/344617932_THE_ENVIRONMENTAL_QUALITY_UNDER_MALAYSIAN_LAW_AND_INTERNATIONAL_LAW)
- ASEAN. (n.d a). *About ASEAN Cooperation on Environment*. Retrieved from ASEAN: <https://environment.asean.org/abouts/about-asean-cooperation-on-environment>
- ASEAN. (n.d b). *Environment*. Retrieved from Overview: <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/environment/>
- ASEAN Statistical Highlights 2022. (2022). *ASEAN Statistical Highlights 2022*. ASEAN. Retrieved from

- <https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2022/12/ASEAN-Highlights-2022-02.pdf>
- Boseke, Y. C., Kalalo, P., & Pontoh, K. C. (2021). Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 terhadap Peran Pemerintah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan. *Lex Administratum, IX*(8), 86-96.
- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods Fourth edition*. Hong Kong: Oxford University Press.
- Chng, K., & Ong, K. W. (2021). The Singapore Green Plan 2030: Analysing its implications on law and the legal industry in Singapore. *Environmental Law Review, 23*(4), 336-343.  
doi:10.1177/14614529211052597
- Department of Environment, Parks, and Recreation Ministry of Development. (n.d). *Environmental Acts and Guidelines*. Retrieved from <http://www.env.gov.bn/SitePages/Environmental%20Acts%20and%20Guidelines.aspx><http://www.env.gov.bn/SitePages/Environmental%20Acts%20and%20Guidelines.aspx><http://www.env.gov.bn/SitePages/Environmental%20Acts%20and%20Guidelines.aspx>
- Ding, D. K., & Beh, S. E. (2022). Climate Change and Sustainability in ASEAN Countries. *Sustainability, 14*(999), 1-17.
- Dupuy, P.-M., & Viñuales, J. E. (2018). *International Environmental Law Second Edition*. Cambridge University Press.
- Environmental Compliance Assistance Center (ECAC). (n.d). *Major Environmental Laws*. Retrieved from Environmental Compliance Assistance Center: [https://ecac.emb.gov.ph/?page\\_id=43](https://ecac.emb.gov.ph/?page_id=43)
- Elder, M., & Ellis, G. (2022). ASEAN countries' environmental policies for the Sustainable Development Goals (SDGs). *Environment, Development and Sustainability, 25*, 10975–10993.
- Fan, S., Tao, R., & Yang, K. (2018). How Does Climate Change Influence Regional Instability? *The UMAP Journal Summer 2018, 39*(2), 165-186. Retrieved from <https://sijiafan.org/publication/mcm/mcm.pdf>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2012). *Environmental Protection Law 2013 (Revised Version No. 29/NA)*. Retrieved from FAOLEX Database Lao People's Democratic Republic: <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC151747/>
- Green Plan. (n.d). *Overview*. Retrieved from <https://www.greenplan.gov.sg/overview/>
- Hunter, D. (2021). International Environmental Law. *Insights on Law and Society, 19*(1). Retrieved from [https://www.americanbar.org/groups/public\\_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/international-environmental-law/](https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/international-environmental-law/)
- Husin, S. (2003). ASEAN Environmental Policies and Laws Controlling Transboundary Atmospheric Pollution. *Jurnal Hukum Internasional, 2*(1), 34-51.
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kong, D., & Seng, L. (2023). *Cambodia: Adopts the 2023 Environmental and Natural Resources Code*. Retrieved from ODFDL: <https://www.dfdl.com/insights/legal-and-tax-updates/cambodia->

- adopts-the-2023-environmental-and-natural-resources-code/
- Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG). (2022). *Legal Alert New regulations on environmental protection*. KPMG. Retrieved from <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/vn/pdf/Legal-Update/2022/3/Legal-Alert-New-regulations-on-environment-protection-EN.pdf>
- Law on Environmental Protection*. (n.d). Retrieved from <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/EN/Tai-nguyen-Moi-truong/Law-72-2020-QH14-on-Environmental-Protection/463512/tieng-anh.aspx>
- Lim, X. (2023). *Analyzing the Effects of Green Policies on Singaporean Economic Growth using the Romer Growth Model*. SSRN. doi:<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4510936>
- Ministry of Environmental Conservation and Forestry. (2015). *Environmental Impact Assessment Procedure*. Retrieved from [https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/resources/EIA-Procedures\\_en.pdf](https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/resources/EIA-Procedures_en.pdf)
- National Environmental Quality (Emission) Guidelines. (n.d). *National Environmental Quality (Emission) Guidelines*. Retrieved from [https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2015-12-29-National-Environmental-Quality\\_Emission\\_Guidelines\\_en.pdf](https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2015-12-29-National-Environmental-Quality_Emission_Guidelines_en.pdf)
- National Library Board. (2016). *Singapore Green Plan*. Retrieved from National Library Board: [https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuud=f4e013e3-bdf0-4590-a80b-7533a4c7ffc0#:~:text=The%20Singapore%20Green%20Plan%20was](https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuud=f4e013e3-bdf0-4590-a80b-7533a4c7ffc0#:~:text=The%20Singapore%20Green%20Plan%20was%20launched%20on%2010%20February%202021,green%20economy%20and%20resilient%20future.)
- %20launched%20on%2010%20February%202021,green%20economy%20and%20resilient%20future.
- Ong, C., & Lee. (2021). *Compliance with Environmental Laws: Road Towards Achieving a Healthy and Sustainable Triple Bottom Line*. Retrieved from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a137a68d-5152-4e49-af5b-3f7efb30f72b>
- Open Development Cambodia. (2015). *Environment and natural resources policy and administration*. Retrieved from <https://opendevdevelopmentcambodia.net/topics/environment-and-natural-resources-policy-and-administration/#ref-78576-4>
- Overland, I., Sagbakken, H. F., & et al. (2021). The ASEAN climate and energy paradox. *Energy and Climate Change*, 2(100019), 1-10.
- Sabatira, F., Knudsen, G., & Saputra, M. F. (2023). Climate Change and International Law: Reviewing Commitment from ASEAN and EU. *SCLS*, 1(1), 19-31.
- Singapore Parliamentary Debates. (2021). *Official Report (16 February 2021) vol 95 (Mr Heng Swee Keat, Deputy Prime Minister and the Minister for Finance)*. Retrieved from <https://sprs.parl.gov.sg/search/#/fullreport?sittingdate=16-2-2021>
- Smart Nett Zero. (2023). *National Agrofood Policy, 2021-2030 (NAP 2.0), Malaysia*. Retrieved from <https://net.fftc.org.tw/smartnetzero/news.php?act=view&id=162#:~:text=NAP%202.0%20targets%20four%20main,%2C%20sustainability%2C%20and%20market%20competitiveness.>
- Southeast Asia needs to boost disaster resilience, as climate change could have severe economic impact, highlights COP26 report by NTU

- Singapore and University of Glasgow. (2021). *Southeast Asia needs to boost disaster resilience, as climate change could have severe economic impact, highlights COP26 report by NTU Singapore and University of Glasgow*. Singapore. Retrieved from <https://www.ntu.edu.sg/docs/default-source/corporate-ntu/hub-news/southeast-asia-needs-to-boost-disaster-resilience-as-climate-change-could-have-severe-economic-impact-highlights-cop26-report-by-ntu-singapore-and-university-of-glasgowc19d8fbc-8939-4921-9a>
- Suadnyana, I. N. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Sebagai Pedoman Perlindungan Lingkungan Dalam Upaya Perlindungan Bali Berkelanjutan. *Pariksa*, 5(1), 51-59. doi:<https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i1.1166>
- Sutinah. (2022). Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif. In B. Suyanto, & Sutinah (eds), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B., & Sutinah (eds). (2022). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Tilleke & Gibbins. (n.d.). *Updates to Thailand's Environmental Laws*. Retrieved from <https://www.tilleke.com/insights/updates-thailands-environmental-laws/>
- Umar, A. R. (2017). Constructing ASEAN Environmental Governance: Regional Cooperation, Environmental Rights, and the Politics of Institutional Change 2017. *Annual Conference of Earh System Governance Project*, (pp. 1-23). Lund.
- UNESCO. (2023). *Climate Change in News Media, South-East Asia*. Retrieved from UNESCO: <https://www.unesco.org/en/climate-change/news-media/south-east-asia>
- USAID. (n.d.). *Confronting the Climate Crisis in Southeast Asia*. Retrieved from USAID: <https://www.usaid.gov/asia-regional/fact-sheets/confronting-climate-crisis-southeast-asia-regional-approach#:~:text=Southeast%20Asia%20is%20one%20of,intense%20and%20unpredictable%20weather%20events.>
- Wibisono, A. A., & Hidayat, A. (2023). Assesment of Climate Change Impactsand Mitigation in ASEAN: Heavily Impacted with Unestablished Commitment to Act. *IR - UI Commentaries, IV(7)*, 1-8.
- Wilsa, & Rusli (eds). (2020). *Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yeoh, E. K.-K., & Zhang, Y. (2019). Malaysia's Public Policy on the Environment. In K. Singaravelloo, R. N. Ariffin, & L.-S. (. Beh, *Practices of Public Administration in Malaysia* (pp. 85-2011). Universiti of Malaya Press. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/342550630\\_Malaysia's\\_Public\\_Policy\\_on\\_the\\_Environment](https://www.researchgate.net/publication/342550630_Malaysia's_Public_Policy_on_the_Environment)
- Yuliana, S. (2022). Pelanggaran Hak Manusia dalam Mmepertahankan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Justicia Sains*, 07(01), 41-62.

Zain, N. Z., & Nubli, U. I. (2022).  
*Malaysia: The Laws Relating To  
Zero Emissions In Malaysia.*  
Retrieved from Mondaq:  
[https://www.mondaq.com/waste-  
management/1222376/the-laws-  
relating-to-zero-emissions-in-  
malaysia](https://www.mondaq.com/waste-management/1222376/the-laws-relating-to-zero-emissions-in-malaysia)